

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR KEP-332/M/V/9/1968.

TENTANG

BUKU KAS UMUM DAN TJARA MENERDJKANNJA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa :

- a. dari hasil operasi pemeriksaan kas pada para Bendaharawan/Pemegang Kas ternjata bahwa banjak Bendaharawan/Pemegang Kas jang kurang mengetahui tentang peraturan jang mewadajibkan para Bendaharawan/Pemegang Kas untuk mengadakan dan mengerdjakan Buku Kas Umum;
- b. berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memberikan pedoman mengenai Buku Kas Umum dan tata-pembukuannya bagi para Bendaharawan/Pemegang Kas.

Mengingat :

1. I.C.W. Stbl. 1925/448;
2. Keputusan Presiden No. 26/1968;
3. Instruksi Presiden No. 3/1968;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-330/M/V/9/1968;
5. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-331/M/V/9/1968.

Memutuskan :

Menetapkan : dengan mentjabut peraturan-peraturan termaksud dalam „Regeringsrondschiiven” tanggal 27 Maret 1925 No. 26 jo. „Gouvernementsbesluit” tanggal 2 Djanuari 1928 No. 37 (Bijblad No. 10774 dan 11553) menetapkan pedoman mengenai Buku Kas Umum dan tata-pembukuannya bagi para Bendaharawan/Pemegang Kas.

Pasal 1.

1. Ketjuali djika menurut peraturan Menteri jang bersangkutan ditetapkan berlainan, karena adanja peraturan khusus jang dikeluarkan oleh Menteri, Panglima Angkatan, Direktur Djenderal, atau djika berdasarkan kelaziman dalam perusahaan telah diadakan tjara pembukuan lain, maka bagi pembukuan kas berlaku peraturan berikut ini.

2. Setiap Bendaharawan atau Pemegang Kas jang mengurus uang Negara harus mempunjai Buku Kas Umum dan mentjatat semua pengeluaran dan penerimaan. Tjatatannya itu dilakukan sebelum pembukuan dalam buku-buku kepala dan dalam register-register.

Pasal 2.

Pada halaman pertama Buku Kas Umum, ditjatat oleh Pemegang Kas djumlah halamannya jang kemudian diberi tanggal dan ditanda-tangani olehnja. Tiap halaman diberi nomor urut dan diparap.

Halaman terakhir dipergunakan untuk tjatatannya pemeriksaan kas.

Pasal 3.

Pimpinan Departemen/Lembaga Negara djika perlu dapat menentukan buku-buku Pembantu/register-register jang digunakan disamping Buku Kas Umum.

Pasal 4.

Buku Kas Umum dikerdjakan sendiri oleh Bendaharawan/Pemegang Kas bersangkutan, ketjuali ditentukan lain oleh pedjabat/atasan jang berwenang.

Pasal 5.

Buku Kas Umum disusun menurut tjontoh, jang biasanja dapat dibeli ditoko-toko (lihat lampiran A).

Pasal 6.

Djumlah-djumlah penerimaan dan pengeluaran dibukukan terlebih dahulu, setelahnja baru diterima djumlahnja atau dibajarkan.

Pasal 7.

Penerimaan dibukukan disebelah kiri, pengeluaran disebelah kanan.

Pasal 8.

Buku Kas Umum ditulis dengan tinta hitam.

Dalam Buku Kas Umum tidak diizinkan adanya ruangan-ruangan jang tidak terisi, tanda-tanda bekas hapusan atau tindasan tulisan; djika ada, tjoretan-tjoretan harus dikerdjakan dengan dua garis lurus dengan linial sedemikian sehingga tulisan jang semulanja masih dapat terbatja, kemudian diparap.

Pasal 9.

Buku Kas Umum sedikitnja satu kali sebulan dan selanjutnja tiap kali djika dianggap perlu oleh atasan jang terdekat, ditotal dan ditutup dan uang kasnja dihitung.

Saldo total dari buku kepala, djika buku ini digunakan, harus tjotjok dengan saldo Buku Kas Umum.

Pasal 10.

Penutupan kas tersebut ditjatat dalam register mengenai penutupan kas menurut tjontoh terlampir (lihat lampiran B).

Pasal 11.

Perbedaan djumlah saldo buku dan saldo kas ditjatat dalam Buku Kas Umum.

Pasal 12.

Sebagai pos pertama, penerimaan sebelah kiri dan pengeluaran sebelah kanan, dibukukan saldo kelebihan/kekurangan jang didapat karena penutupan buku.

Pasal 13.

Total pos-pos sebelah kiri, tiap kali penutupan harus sama dengan total pos-pos sebelah kanan.

Pasal 14.

Persamaan total pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran diperoleh dengan membukukan saldo kelebihan/kekurangan dalam ruang penerimaan/pengeluaran sebelum penotalan semua pos-pos disebelah kiri (penerimaan) kanan (pengeluaran).

Pasal 15.

Pemindah-bukuan kebuku kepala/register ditjatat dalam Buku Kas Umum dalam suatu ruang jang menjebutkan pula halaman daripada buku kepala/register itu.

Pasal 16.

Dalam pengurusan jang meliputi pula uang-uang Daerah Otonom, Lembaga-lembaga Negara, Badan-badan Hukum dan/atau Swasta, jang mendjadi tugas pula bagi Pemegang Kas karena djabatannja dan uangnja disimpan dalam satu tempat maka penerimaan/pengeluarannja dibukukan pula dalam Buku Kas Umum.

Pasal 17.

Djika Bendaharawan/Pemegang Kas meninggalkan tempat kedudukannja Buku Kas Umum tidak boleh dibawa serta dan harus ditinggalkan dikantornja.

Pasal 18.

Pemakaian buku kas tabellaris dapat dibenarkan, dengan tujuan menghindarkan pemakaian satu atau lebih buku-buku kepala; djika masih djuga digunakan buku-buku kepala, maka hendaknja hanya digunakan Buku Kas Umum sadja, artinja jang tidak tabellaris.

Dalam menggunakan buku kas tabellaris hendaknja diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran harus mempunyai ruang untuk membukukan tiap-tiap pos penerimaan/pengeluaran sehingga saldo-kas dapat ditentukan oleh total djumlah dalam ruang penerimaan dikurangi dengan total djumlah dalam ruang pengeluaran.
2. Baru setelah dilakukan pembukuan dimaksud diatas, maka pos-pos dipetjah-petjah didalam suatu ruang, jang merupakan rekening dalam buku kepala.
3. Djumlah ruang-ruang tidak boleh diganggu kerapian/kedjelasan pembukuan. Oleh karena itu, djika terdapat terlalu banyak pos-pos jang harus dibukukan, ada baiknja digunakan Buku Kas Umum dengan beberapa buku-buku kepala.

Pasal 19.

1. Djika Bendaharawan/Pemegang Kas menjimpan uangnja di Bank, maka ia harus menjimpannja atas rekening djabatannya dan ia harus pula mempunyai **Buku Bank** menurut tjon-toh C (terlampir), dan mentjatat semua penjetoran dan pengambilan dalam buku tersebut.
2. Bendaharawan/Pemegang Kas harus meminta salinan : kening-koran bulanan dari Bank jang bersangkutan.

Pasal 20.

1. Bendaharawan/Pemegang Kas dilarang menjimpan uangnja di Bank Swasta, tapi harus di Bank Negara Unit I.
2. Djika tidak ada Bank Negara Unit I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, penjimpanan dapat dilakukan pada Bank-bank milik Negara, dan djika tidak ada, pada Bank-bank milik Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1968.
Menteri Keuangan,
t.t.d.
Prof. Dr. ALI WARDHANA.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I.
tanggal 26-9-1968 No. KEP-382/M/V/9/1968.

LAMPIRAN A.

TJONTOH.

Penerimaan.

Pengeluaran.

Tgl.	Uraian	Tanda Bukti	Hal buku kepala	Djumlah	Tgl.	Uraian	Tanda Bukti	Hal buku kepala	Djumlah
	(Saldo untun- tungan penun- tupan jang lalu).					(Saldo rugi penutupan jang lalu).			
						(Saldo un- tung).			
						Total			

